# PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG ASURANSI KESEHATAN

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


OLEH :

RENATA DISYACITTA

02011381520288



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**NAMA : RENATA DISYACITTA**

**NIM : 02011381520288**

**JURUSAN : Hukum Pidana**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG ASURANSI KESEHATAN**

Palembang, ..... 2019

Pembimbing Utama,

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196509181991022001**

Pembimbing Pembantu,

**Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196404141990011001**

Ketua Bagian

**Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum**
**NIP. 196509181991022001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Renata Disyacitta |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381520288 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang / 20 November 1997 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S-1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019

Renata Disyacitta

NIM. 02011381520288

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi jemputlah dengan kesiapan dan kesempatan.**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Orang Tuaku, yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya hingga kini**
- **Kakakku, yang senantiasa memberikan dukungan**
- **Teman-temanku**
- **Almamater tercinta**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, serta tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skrips berjudul "**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG ASURANSI KESEHATAN**" ini merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan kepada penulis selama proses penulisan skripsi, karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati, apabila dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, Maret 2019

Renata Disyacitta
NIM. 02011381520288

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sungguh pada tempatnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penulis berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universtas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, memberikan wawasan, kesabaran, dan meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skrpsi ini.
7. Bapak Muhaman Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, memberikan wawasan, kesabaran, dan meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skrpsi ini.

8. Bapak Dedeng, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Seluruh dosen pengajar dan staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh keluargaku, terutama mama dan teteh yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercintaku Ijolumut, CINADAYO, Nadya, Adin, Heliza dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Keluarga Besar Tim Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 khususnya kepada Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., Ibu Lusi Apriyani S.H., L.LM., dan Ibu Vegitya Rahmadani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M.
13. Kelas H khususnya Tim H1 Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum Semester Genap 2018/2019.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... ii

**HALAMAN PERNYATAAN** ..... iii

**MOTO DAN PERSEMBAHAN** ..... iv

**KATA PENGANTAR** ..... v

**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... vi

**DAFTAR ISI** ..... viii

**ABSTRAK** ..... x

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Ruang Lingkup Penelitian ……..……...…..... 11

F. Kerangka Teori….....12

G. Metode Penelitian .....21

1. Jenis Penelitian .....21

2. Sumber dan DataHukum .....22

3. Teknik Pengumpulan Data.....23

4. Lokasi Penelitian ..... 24

5. Populasi dan Sampel Penelitian ...…….....25

6. Teknik Analisis Data ..... 26

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....26

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA** ..... 27

A. Tinjauan Umum Asuransi..... 27

B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan ..... 36

C. Tinjauan Umum Kejahatan di Bidang Asuransi ..... 47

D. Tinjauan Umum Pencegahan Kejahatan ..... 63

**BAB III. PEMBAHASAN** ..... 66

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang Jasa Keuangan (*Fraud* di Bidang Asuransi Kesehatan) ..... 66

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan (*Fraud*) di Bidang Perasuransian ..... 94

**BAB IV. PENUTUP** ..... 101

A. Kesimpulan ..... 101

B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA**……..... 104

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

### Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Kejahatan

### di Bidang Asuransi Kesehatan

Kejahatan di bidang asuransi adalah salah-satu bentuk tindak pidana khusus yang terkait dengan usaha perasuransian seperti kekayaan perusahaan asuransi, premi asuransi dan dokumen perusahaan asuransi.Oleh sebab itu, pengawasan serta pengendalian terhadap tindakan kejahatan menjadi hal yang penting dalam mendukung penerapan strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang wewenang pengawasan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan kejahatan di bidang asuransi khususnya asuransi kesehatan, dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan, yang pertama, dalam usaha mencegah kejahatan di bidang asuransi khusunya asuransi kesehatan Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk suatu bidang khusus yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bentujuan untuk melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen, melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan pelayanan konsumen dan melaksanakan pembelaan hukum perlindungann konsumen. Kedua, ada tiga faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang asuransi yaitu, faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, serta faktor kesadaran hukum.



**Kata Kunci: Kejahatan, Bidang Asuransi Kesehatan, Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan**


Pembimbing Utama

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**
**NIP. 196509181991022001**

Pembimbing Pembantu

**Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum**
**NIP. 196404141990011001**

Ketua Bagian

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**
**NIP. 196509181991022001**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat percerahan. Intitusi ini bersama lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.[1]

Asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika, bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.[2]

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak kerja (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penaggung. Penanggung

[1]AM. Hasan Ali, MA., *Asuransi dalam Perspektif Hukum* Islam (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.55.
[2] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.2.

berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*Sharing of risk*) di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkanbiaya dan faedah pertanggungan risiko..Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.[3]

Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa asuransi dari sudut pandang hukum merupakan suatu kontrak kerja (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penaggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Dengan kata lain tertanggung telah mempercayakan hartanya yang telah diberikan kepada di penanggung untuk disimpan dan "dijaga" agar suatu waku bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, harta atau uang tersebut dapat digunakan untuk mempermudah kondisi si tertanggung. Khususnya dalam asuransi kesehatan, sudah kita ketahui bahwa dewasa ini masyarakat semakin banyak yang menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan untuk menginvestasikan hartanya untuk keperluaan mereka di masa depan khususnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, kematian, dan lain-lain. Itu berarti

[3]*Ibid*, hlm. 3.

perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi kesehatan seharusnya dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan memberikan kepastian bahwa nanti jika suatu waktu terjadi kejadian yang tidak diinginkan, masyarakat bisa sedikit terbantu dengan adanya asuransi tersebut.

Asuransi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Salah satu bentuk dari asuransi adalahasuransi kesehatan, yaitu sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (*in-patient treatment*) dan rawat jalan (*out-patient treatment*).[4]Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun juga perusahaan asuransi umum.

Di Indonesia, PT Askes Indonesia yang dikelola oleh BPJS merupakan salah satu perusahaan asuransi sosial yang menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya yang utamanya merupakan para pegawai negeri baik sipil maupun non-sipil. Anak-anak mereka juga dijamin sampai dengan usia 21 tahun. Para pensiunan beserta istri ataupun suami juga dijamin seumur hidup.

Di luar golongan tersebut pemerintah juga menyediakan program asuransi kesehatan kepada warga berpenghasilan rendah, kini disebut Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, di samping program itu yang dibiayai oleh APBN, sejumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga punya program serupa yaitu Jamkesda dan Jamkesos.

[4]Wikipedia, *"Asuransi Kesehatan"* (https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan, diakses pada 18 September 2018)

Akhir-akhir ini kasus kejahatan yang melibatkan perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi kesehatan semakin sering terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa miris dan prihatin sekaligus marah. Tindakan ini semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan itu sendiri yang memanfaatkan jabatannya atau melalui kolusi dengan oknum karyawan perusahaan asuransi tersebut untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang rakyat yang bukan merupakan hak mereka. Memang pada dasarnyabadan hukum atau korporasi menjalankan usahanya demi meraup keuntungan dan mendapatkan modal balik, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut seringkali koporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan perusahaan asuransi terjadi di tahun 2017 lalu yang melibatkan PT. Allianz Life Indonesia. Kasus PT. Allianz Life membuka cerita tentang proses klaim nasabah yang kemungkinan diperumit oleh perusahaan asuransi. Dalam kasus ini, keberatan sang nasabah alih-alih dibawa ke jalur pidana bukannya perdata, seperti pada umumnya.Ifranius Algadri, sang nasabah, menuntut dengan pasal perlindungan konsumen. Kedua petinggi Allianz yaitu Presiden Direktur PT. Asuransi Allianz Life Indnonesia Joachim Wessling dan Manajer Klaim PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Yuliana Frimansyah dijerat hukum pidana setelah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keduanya disangka melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 10 huru (c) , dan Pasal 18

j.o. Pasal 62 ayat (1) j.o. Pasal 63 huruf (f) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[5]

Dalam kasus ini, Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abdi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu turun tangan membantu industri tersebut. OJK mesti melakukan kajian serta pengawasan terhadap kontrak perjanjian strandar/polis antara konsumen dengan perusahaan asuransi. Hal ini tentunya sejalan dan sesuai dengan salah satu tugas dari OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiunan, Lembaga Pembiayaan dan lain-lain, seperti yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentangg Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[6]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan dibentuknyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:[7]

---

[5] Vindry Florentin, *"Kasus Klaim Allianz, Pidana Asuransi Pertama di Indonesia"* (https://bisnis.tempo.co/read/1020999/kasus-klaim-allianz-pidana-asuransi-pertama-di-indonesia, diakses pada 28 Juli 2018)

[6] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

[7] Otoritas Jasa Keuangan, *"Tentang OJK"*, (https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx, diakses pada 29 September 2018)

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan "kejahatan" hanya menunjukkan sebahagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.[8]

Pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat. Demikian apa yang dikatakan oleh Gwynn Nettler sebagai berikut: *The definition of crime variesfrom time to time and from place and there is controversy about what should or should not be called "crime". The laws and morals that dictate which wrongs are to be dealt wih as crime are themselves under challenge in changing societies.* Definisi atau pengertian kejahatan bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat dan ada kontroversi tentang apa yang harus dan tidak harus disebut "kejahatan". Hukum dan moral yang menentukan mana kesalahan harus ditangani sebagai kejahatan itu sendiri dibawah tantangan dalam mengubah masyarakat.[9]

[8]Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi,* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2017), hlm. 63.
[9]Gwynn Nettler, *Explaning Crime,* (McGraw-Hill Book Company, 1978), hlm. 67.

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau perusahaan secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri (mereka) atau orang lain.

Istilah *fraud* (Inggris) atau fraude (Belanda) sering diterjemahkan sebagai bentuk perbuatan curang terhadap asuransi (*insurance fraud*) sebenarnya sudah diantisipasi dalam Pasal 251 KUH Dagang[10], yang menyatakan:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat demikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal".

Disamping itu, dalam tatanan hukum Indonesia tindak pidana curang (*fraud*) terhadap perusahaan asuransi yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP.[11]

Di dalam Pasal 378 KUHP disebutkan :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Dalam ketentuan Pasal 381 KUHP disebutkan :

"Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan

[10] Kitab Undang-undang Hukum Dagang
[11] Kitab Undang-undang Hukum Pidana

syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenarbenarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan".

Sedangkan dalam Pasal 382 KUHP disebutkan :

"Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tanpa dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

Berdasarkan deskripsi tentang permasalahan kejahatan di bidang perasuransian di atas, maka penulis ingin membuat pembahasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG ASURANSI KESEHATAN.**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan kejahatan di bidang jasa keuangan (*fraud* di bidang asuransi kesehatan)?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pencegahan kejahatan (*fraud*) di bidang perasuransian?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan kejahatan di bidang jasa keuangan (*fraud* di bidang asuransi kesehatan).

2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pencegahan kejahatan (*fraud*) di bidang perasuransian.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dalam perkembangan ilmu hukum khususnya tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan kejahatan di bidang jasa keuangan (*fraud* di bidang asuransi kesehatan) sekaligus memberikan infomasi bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang perasuransian.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat serta dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada permasalahan tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan kejahatan di bidang jasa keuangan (*fraud* di bidang asuransi kesehatan) serta bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang perasuransian.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertanggungan

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).[12]

Sedangkan menurut Ketentuan Undang–undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi"), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkanatas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[13]

Menurut R. Ali Ridho, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung dimana Penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah santunan kepada Tertanggung yang

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
[13] Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

mempunyai kepentingan dan jika terjadi persitiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.[14]

Pasal 257 ayat (1) KUHD menegaskan bahwa perjanjian pertanggungan (asuransi) ada setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal-balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Selanjutnya pertanggungan yang telah tercapai sesuai dengan kehendak para pihak harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis (Pasal 255 ayat 1 KUHD). Polis inilah yang dapat menjadi salah satu alat bukti tertulis yang utama untuk membuktikan bahwa pertanggungan itu telah terjadi, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD bahwa untuk membuktikan hak ditutupnya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, apabila sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.[15]

Pertanggungan itu mulai berjalan setelah hak dan kewajiban pihak-pihak dipenuhi, yaitu Tertanggung membayar premi kepada Penanggung dengan demikian resiko beralih kepada Penanggung dan jika terjadi peristiwa (*Evenement*) terhadap mana pertanggungan itu diadakan, Penanggung akan membayar ganti kerugian kepada Tertanggung.[16] Sebaliknya, apabila premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan,maka pertanggungan tidak berjalan. Artinya apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada saat premi belum atau tidak dibayar, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar jumlah kerugian yang timbul kepada Tertanggung.

---

[14] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), hlm. 20.
[15] *Ibid*., hlm. 58.
[16] Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 86.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo[17], penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiman pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan erat dan merupakan esensi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah[18]:

a. Hukum (undang-undang);
b. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan, dan;
e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

[17] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

[18] SoerjonoSoekanto, *Faktor-FaktorYangMempengaruhiPenegakanHukum*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007),hlm.5.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) salah seorang tokoh *Sosiological Jurisprudence*, Politik Hukum Pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangikejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebu terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:[19]

a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penagakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

[19] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 173.

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk perundang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.[20]

### 3. Teori Pencegahan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.[21] Akan tetapi, dewasa ini usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang

[20] Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996), hlm. 15.

[21] Wiwik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

lebih jauh.[22] Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian langkah yang terencana sehingga upaya pencegahan dapat terlaksana dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (fear of crime). Fear of crime disini diartikan sebagai sebuah perasaan yang ditimbulkan akibat dari timbulnya kejahatan dimana perasaan takut akan menjadi korban kejahatan tersebut lebih besar daripada tingkat viktimisasi yang sebenarnya.[23]

Menurut Steven P. Lab terdapat tiga macam pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.[24]

a. Pencegahan kejahatan primer, adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menyasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk berbuat jahat. Kondisi fisik dan sosial yang terkait dalam pendekatan ini adalah mengenai tata ruang lingkungan, pengawasan lingkungan oleh masyarakat, pencegahan umum, pendidikan masyarakat akan pencegahan kejahatan, dan standar kemananan pribadi. Kesuksesan pendekatan pencegahan kejahatan primer ini sangatlah tergantung pada partisipasi masyarakat.
b. Pencegahan kejahatan sekunder, yang merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang serta

[22]Steven P. Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*, (Anderson Publishing Company, 2013), hlm. 31.
[23]*Ibid.*, hlm. 25.
[24]*Ibid.*, hlm. 32.

identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukanlah upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi. Beberapa program pencegahan kejahatan sekunder ini berhubungan dengan program pengalihan dan penjauhan kelompok rentan dari kemungkinan melakukan kejahatan. Contoh dari pendekatan ini adalah upaya sekolah memberikan program olahraga dan ekstrakurikuler lainnya untuk menjauhkan anak muda dari keinginan berbuat jahat.

c. Pencegahan kejahatan tersier, merupakan upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk ke dalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat kembali. Pencegahan kejahatan tersier sering diabaikan dalam diskusi pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

Selanjutnya, menurut pendapat Bonger cara mencegah kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
    a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

4. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
   a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
   b. Sistem peradilan yang objektif
   c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
5. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
6. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.[25]

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[26] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

[25] Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15.
[26] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhrinya menuju pada penyelesaian masalah.[27]

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk peranan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan kecurangan di bidang asuransi kesehatan di tinjau dari UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan studi kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang.

**2. Sumber dan Data Hukum**

Datahukum primer, datahukumsekunder, dandatahukumtersier yang digunakandalampenelitianiniyaitu:

1. Data hukum premier yang digunakan terdiri dari asas-asas dan kaedah hukum yang digunakan di dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum. Selain asas dan teori tersebut penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
    a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
    c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
    d) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

[27] *Ibid*, hlm. 16.

e) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamina Sosial Tenaga Kerja

2. Data hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah ataupun pandangan-pandangan ahli hukum yang termuat di media serta internet dengan menyebutkan nama dan alamat situsnya.
3. Data hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

**3. Teknik Pengumpulan Data Hukum**

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[28]

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa

[28]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

yang diinginkan, dicatat atau direkam dengan baik.[29] Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.[30]

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.[31] Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan kecurangan di bidang jasa keuangan (fraud di bidang asuransi kesehatan).;

**4. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini akan dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak No. 36, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

**5. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Sugiyono menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

[29] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm 167-168.
[30] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.
[31] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2002), hlm.71.

kesimpulannya.[32] Sedangkan menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian.[33] Maka berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang.

Arikunto menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[34] Selanjutnya menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumal dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[35]

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[36] Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek atau sampel penelitian ini adalah sampel tersebut mempunyai kompeten dan terlibat langsung dalam pengawasan bidang perasuransian. Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang.

**6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.. Cara kualitatif artinya mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya.[37]

**7. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

[32]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. AFABETA, 2011), hlm. 80.

[33]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 173.

[34]*Ibid*, hlm. 174.

[35]Sugiyono, *Op. Cit*., hlm. 85.

[36]*Ibid.*

[37]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 5.

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan atas hasil analisis dan interpretasi data secara sisematis yang dilengkapi dengan saran-saran. [38] Teknik yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[39]

[38]*Ibid*, hlm. 35.
[39]BambangSugono, *MetodePenelitianHukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2011), hlm 11.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Abdulkadir Muhammad. 1990.*Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.

AM. Hasan Ali, MA.2004.*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Gwynn Nettler. 1978. *Explaning Crime*. McGraw-Hill Book Company.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Herman Darmawi. 2001.*Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramli Atmasasmita. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.

Roeslan Saleh. 1996.*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir.

Rudi Prasetya. 1989. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*. Semarang: UNDIP.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo. 1983.*Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Steven P. Lab. 2013. *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. Anderson Publishing Company.

Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Baru.

2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafika Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulastomo. 2000. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*.Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang.

Wirjono Prodjodikoro. 1979. *Hukum Asurasni di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa.

Wiwik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987.*Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soial Nasional

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

## C. JURNAL

Arief Suryono, 2008, *"Asuransi Kesehatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991"*, HUMANIS, Jurnal Sosial Ekonomi Humaniora, Volume 2 Nomor 2, November 2008, Purwokerto: Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman

Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2013, http://jurnal.usu.ac.id/index.php/transparency/article/view/1888, diakses pada 16 Januari 2019

Rise Karmila, *"Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Asuransi",* Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Volume 6 Nomo 2, Juli 2017

Samsudin Sinubu, *"Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi*", Lex Crimen, Volume 2 Nomor 1, Januari-Maret, 2013

Yohanes Budi Sarwo, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Kecurangan (Frauds) dalam Industri Asuransi Kesehatan di Indonesia",* Jurnal Ilmiah Hukum Kisi Hukum, Volume 1, No.1, diakses pada 24 Februari 2019 pukul 22.31 WIB.

## D. WEBSITE

https://bisnis.tempo.co/read/1020999/kasus-klaim-allianz-pidana-asuransi-pertama-di-indonesia, diakses pada 28 Juli 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan,diakses pada 18 September 2018

https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx, diakses pada 29 September 2018

*Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* yang dimuat dalam http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/ di-unduh tanggal 17 Januari 2019.

Rimawan Pradiptyo, "*Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan*", artikel dimuat dalam http:// bulaksumuronline. wordpress. Com /2011 /07 /27/ optimalisasi -Otoritas Jasa Keuangan –antara –institusi –versus –sistem –kepengawasan /#more-4 diakses pada 22 Februari, 2019 pukul 19.44 WIB.

Ridwan Max Sijjabat, *"Askes, Jamsostek Asked to Prepare Transformation",* https://www.thejakartapost.com/news/2012/05/30/askes-jamsostek-asked-prepare-transformation.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2019.